



PEMERINTAH KABUPATEN PESIR SELATAN
KECAMATAN BASA AMPEK BALAI TAPAN

Jalan Raya Tapan – Bengkulu Km 2 Tapan
Email: bab.tapan@gmail.com KodePos : 25673

Tapan, 04 Agustus 2022

Nomor : 414.2/120 a/BAB/ 2022
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 Rangkap
Perihal : ***Hasil Monitoring dan
Evaluasi Pengawasan
Penggunaan Dana Desa
Nagari Triwulan II T.A 2022***

Kepada :
Yth. Wali Nagari Tanjung Pondok
Di
Tempat

Berdasarkan Surat Camat Basa Ampek Balai Tapan Nomor: 414.2/120/BAB/2022 tentang Monitoring dan Evaluasi Pengawasan Penggunaan Dana Desa Nagari Triwulan II T.A 2022 dimana Nagari Tanjung Pondok telah dilakukan Monitoring dan Evaluasi Pengawasan Penggunaan Dana Desa Nagari Triwulan II T.A 2022 pada tanggal Selasa 2 Agustus 2022 sehubungan dengan hal tersebut diminta kepada Saudara untuk menindaklanjuti sesuai hasil Monitoring dan Evaluasi terlampir.

Demikianlah disampaikan atas perhatian Saudara diucapkan terima kasih.

CAMAT BASA AMPEK BALAI TAPAN



ARLIZEN, S.Sos

NIP. 19720605 199303 1 005

LAMPIRAN HASIL MONITORING DAN EVALUASI
NAGARI TANJUNG PONDOK

1. BLT DD TW II dengan pagu dana Rp. 163.800.000,-
2. Program Ketahanan Pangan dan Hewani: Peternakan Lele dengan Pagu dana @Rp.40.000.000,- Ketahanan Pangan: Peternakan Ayam dengan Pagu Dana @ 35.400.000,-

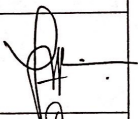
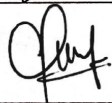
Dari Kegiatan Tersebut Di Nagari Tanjung Pondok Diminta Kepada Wali Nagari untuk :

1. Diminta kepada Nagari untuk mempublikasikan kegiatan Nagari melalui PPID Nagari.
2. Membuat Papan kegiatan sebagai bentuk transparansi pengelolaan kegiatan ketahanan pangan di nagari, untuk itu diminta kepada Nagari agar menyiapkan papan kegiatan.
3. Diminta kepada Nagari untuk membuat berita acara untuk Penggantian Penerima BLT DD Nagari Triwulan II yang dihadiri oleh Bamus dan persetujuan Bamus.
4. Daftar nama penerima BLT DD agar di publikasikan dengan menempelkan list nama penerima dan diminta agar bentuk dokumentasi foto yang berbeda tiap penyerahan BLT DD
5. Membuat SK Kelompok Ternak dan Surat Perjanjian Pinjam Tanah untuk Ketahanan Pangan Nagari Tanjung Pondok
6. Membuat Surat Perjanjian Kerja (SPK) dengan Pihak Ketiga saat pembelian Bibit dan keperluan lainnya
7. Untuk kegiatan ketahanan pangan dan hewani yang belum terealisasi agar segera dilaksanakan sesuai dengan dana yang masih tersisa.
8. Pada point 3 dan 6 diminta kepada nagari untuk menyampaikan Perwanag awal dan Perwanag setelah perubahan, SPK dan Surat Keterangan Pinjam

Lahan sebanyak 1 Rangkap yang ditujukan ke Camat Basa Ampek Balai Tapan melalui Kasi Pemberdayaan Masyarakat dan jangka waktu 10 hari setelah berita acar ini disampaikan ke nagari.

Demikianlah disampaikan agar dapat ditindak lanjuti, atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

**Tim Monitoring dan Evaluasi Pengawasan Penggunaan Dana Desa Nagari Tanjung
Pondok Tapan Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan**

No	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam Tim	Tanda Tangan
1.	Aflizen.S.Sos	Camat	Penanggung Jawab	
2.	Zul Irfan Harun, S.STP	Sekcam	Ketua	
3.	Siskaneri,SE.MM	Kasi Pemberdayaan Masy	Anggota	
4.	Khairani	Kasi Pemerintahan	Anggota	
5.	Kasmadiani Putri.SE	Kasi Pelayanan	Anggota	
6.	Ghina S.Sos	Staf PME	Anggota	
7.	Gusvan Riyadi.SH	Pendamping Peberdayaan	Anggota	
8.	Zulmarizal,S.Pd	Pendamping Teknis	Anggota	